

## INFORMASI

Judul	Pengelolaan Usaha Ritel Koperasi Dan Umkm
Deskripsi	Skema Sertifikasi Klaster Pengelolaan Usaha Ritel Koperasi dan UMKMadalahskema sertifikasi yang dikembangkan oleh Komite Skema LSP Usaha MikroKecil Menengah dan Wirausaha Indonesia (LSP UMKM dan Wirausaha Indonesia) untukmemenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi kerja di LSP UMKMdand WirausahaIndonesia. Kemasan kompetensi yang digunakan mengacu pada KeputusanMenteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019TentangPenetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori PerdaganganBesar Dan Eceran, Reparasi Dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor GolonganPokok Perdagangan Eceran Bukan Mobil dan Motor Bidang Ritel Koperasi danUsaha Mikro Kecil dan Menengah. Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuanoleh LSP UMKM dan Wirausaha Indonesia dan Asesor Kompetensi padapelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja pada pekerjaan Pengelolaan PengelolaanUsaha Ritel Koperasi dan UMKM.
Syarat Dasar	<ul style="list-style-type: none"><li>-Pendidikan formal minimal SLTP/SMP/Sederajat,</li><li>-Telah mengikuti pelatihan bidang Pengelolaan Usaha Ritel Koperasi danUMKM; atau</li><li>-Sudah bekerja pada Pengelolaan Usaha Ritel Koperasi dan UMKMminimal 1 (satu) tahun; atau,</li><li>-Memiliki Nomor Induk Berusaha Kewirausahaan/Ijin Usaha.</li></ul>

## UNIT KOMPETENSI

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	G.46RKU00.015.1	Melaksanakan Pelayanan Pelanggan
2	G.46RKU00.016.1	Melakukan Transaksi Penjualan
3	G.46RKU00.017.1	Mengelola Keuangan Gerai
4	G.46RKU00.021.1	Menjalankan Operasional Gerai
5	G.46RKU00.022.1	Melakukan Aktivitas Pemasaran
6	G.46RKU00.025.1	Melakukan Aktivitas Pemasaran Digital Bisnis Ritel
7	G.46RKU00.028.1	Memastikan Pencatatan Penjualan dan Pencapaian Target Profitabilitas
8	G.46RKU00.032.1	Menyusun Rencana Usaha Gerai Ritel
9	G.46RKU00.034.1	Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Gerai
10	G.46RKU00.036.1	Melakukan Kemitraan Untuk Pengembangan Gerai